



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1090 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa;
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017](#) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
13. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB II  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup  
Maksud dan Tujuan  
Bagian kesatu  
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Kota dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

(2) Pusat ...

- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH  
Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
  - d. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH kepada Anggota JDIH;
  - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH  
Pasal 7

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
  - b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan

#### Pasal 8

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Teknis JDIH.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kota berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Pengelola JDIH sebagai dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum;
  - b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
  - c. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala;
  - d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
  - e. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pengumpulan  
Pasal 10

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyipanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan terhadap:
  - a. informasi hukum; dan
  - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
  - a. Ketetapan MPR;
  - b. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah;
  - d. Peraturan Presiden;
  - e. Peraturan Menteri dan/atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara;
  - f. Peraturan Bersama Menteri;
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - h. Peraturan Daerah Kota;
  - i. Peraturan Wali Kota;
  - j. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
  - k. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:
  - a. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. Artikel Hukum;
  - c. Surat Edaran Wali Kota; dan
  - d. Instruksi Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Siskum  
Pasal 11

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui:

- a. sistem ...

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/*stand alone*;
- c. sistem internet/*website*; dan
- d. aplikasi berbasis android/mobile aplikasi.

#### Pasal 12

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi:
  - a. jenis;
  - b. nomor;
  - c. tanggal;
  - d. judul; dan
  - e. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui [jdih.bandung.go.id](https://jdih.bandung.go.id). dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah Kota melakukan integrasi/link *website* JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan JDIH Kemendagri dan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional ke dalam *website* JDIH Daerah Kota setelah dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

#### Pasal 14

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus melakukan *updating* dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah/*diupload*.

(2) Penyebarluasan ...



- (2) Penyebarluasan informasi dan diunggah/*upload* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH;
  - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH; dan
  - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat JDIH.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Agustus 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
ttd

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
NIP. 19650715 198603 1 027